



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Valentin Patrick Marie Fiere**, Laki-laki, tempat/Tgl. Lahir Aix-en-Provence (Perancis) 21-Maret 1974, umur 51 tahun, pekerjaan Pramugara, kewarganegaraan France, No. Passport : 18FV00148, alamat Jl. Dedela Nata, Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan saat ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya pada Kantor Hukum "ADI LAW OFFICE", I GEDE ADI JENDRA, SH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Sarigading II/2 Nomor 4 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 06 Pebruari 2025, di bawah Register Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2006 Pemohon bertemu dan berkenalan di Prancis selatan dengan seorang perempuan

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Camelia, Tempat & tanggal Lahir di Jakarta 28-11-1977, umur 47 tahun, Kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Dedela Nata, Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupten Tabanan, NIK 3174066811770004, sesuai dengan kartu tanda penduduk yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu terjadilah saling ketertarikan antara Pemohon dan Camelia layaknya laki-laki dan Perempuan pada umumnya yang sedang di mabuk asmara dan pada akhirnya Pemohon dan Camelia berpacaran, pada awal bulan Januari tahun 2007. Semenjak mereka berdua berpacaran Camelia diajak tinggal bersama di rumah Pemohon di Sausset les pins Prancis selatan dan terjadilah hubungan layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Republik Indonesia serta Camelia hamil pada awal Desember 2007;

3. Bahwa dari hubungan tersebut diatas Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Besancon tanggal 07 September 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Dedela Nata Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, NIK 3174064709081004, sesuai dengan kartu identitas anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabanan dan surat bukti pencatatan kelahiran warga negara Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Marseille (Prancis) dan sekitar akhir bulan September 2010 Pemohon dan Camelia berpisah ketika anak mereka XXXXXXXXXXXXXXX berusia 2 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024, Pemohon berkeinginan memperpanjang Passport WNI anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX di kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai namun ditolak oleh petugas Imigrasi dengan alasan Orang Tua dari XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai akta perkawinan dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah subjek anak berkewarganegaraan ganda

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum memiliki Affidavit dan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda (ABG). Salah satu persyaratan pembuatan Sertifikat anak berkewarganegaraan ganda (ABG) dan Affidavit ini adalah akte perkawinan kedua Orang Tua atau Penetapan Pengakuan anak dari Ayah kandungnya yang bernama Valentin Patrick Marie Fiere di Pengadilan Negeri Tabanan;

5. Bahwa untuk membuktikan Pemohon adalah benar Ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX maka Pemohon melakukan tes DNA sesuai dengan Surat Keterangan Medis nomor: RS.05.01/D.XVII.1.4.15.21/03/2025 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit umum pusat Prof. I.G.N.G Ngoerah, tertanggal 14 Januari 2025, yang menerangkan bahwa : *Dari hasil analisis Lokus-lokus Marka STR Autosomal menunjukkan : Dari lokus-lokus STR Autosomal yang dianalisis dari terduga ayah atas nama Valentin Patrick Marie Fiere adalah COCOK dengan terduga anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Valentin Patrick Marie Fiere adalah Ayah Biologis dari XXXXXXXXXXXXXXX;*

6. Bahwa pada saat ini Anak Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Tabanan sebagai dasar pembuatan Affidavit dan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda yang menjadi syarat untuk memperpanjang passport WNI anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada kantor Imigrasi dan kelak akan digunakan sebagai syarat untuk memilih warga negara anak sebagai WNI;

7. Bahwa demi kepastian hukum dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan status anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dikemudian hari, maka Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengesahkan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung dari Ayah yang bernama Valentin Patrick Marie Fiere;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kehadiran Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memeriksa permohonan ini, serta berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Besancon tanggal 07 September 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Dedela Nata, Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, NIK 3174064709081004, sesuai dengan Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Marseille adalah Anak kandung dari Ayah yang bernama Valentin Patrick Marie Fiere;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim satu salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari Pennohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi passport Valentin Patrick Marie Fiere, Nomor Passport 18FV00148, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Camelia, NIK 3174066811770004 diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia nomor : 52/PRK/SBPK/X12021 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan nama Ayah Valentin patrick Marie Fiere dan nama Ibu Camelia yang diterbitkan oleh A.N Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Marseille Perancis, sudah dinasegel sesuai aslinya; diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir di Besancon tanggal 07 September 2008, diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Camelia, nomor 5102062901210002 diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Fotokopi Surat pernyataan pengakuan anak dari Valentin Patrick Marie Fiere diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Medis nomor RS.05.01/D.XVII.1.4.15.21/03/ 2025 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit umum pusat Prof. L.G.N.G Ngoerah, tertanggal 14 Januari 2025.
8. Fotokopi passport Jemima Zeta Piere, Nomor Passport 1A16EB7745-SNQ, diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Jemima Zeta Piere, N0.3400 diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencataan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI diberi tanda bukti P-10

Asli dari bukti surat yang fotokopinya telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan diperlihatkan di depan persidangan dan telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah oleh Kuasa Pemohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah bersesuaian,

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab



Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 telah bermeterai cukup diserahkan kepada Hakim dan dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. *Camelia***, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu dari anak yang dimohonkan Pengakuan anak oleh Pemohon
- Bahwa, Saksi mengetahui nama anak Pemohon yang bernama : Jemima Zeta Fiere
- Bahwa, Ayah biologis anak tersebut bernama: Valentin Patrick Marie Fiere.
- Bahwa, Pernah,karena setiap tiga bulan Pemohon dapat libur dari pekerjaannya, dan Pemohon sambil liburan menjenguk dan mengajak XXXXXXXXXXXXXXXX ikut jalan jalan.
- Bahwa, saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu dari anak yang dimohonkan Pengakuan anak oleh Pemohon

Bahwa, Ya saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Pengakuan anak.

Bahwa, Nama anak tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXlahir pada tanggal 07 September 2008,

Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXtersebut adalah anak saksi.

Bahwa, Sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2006 saksi bertemu dan berkenalan di Prancis selatan dengan Pemohon.



- Bahwa, Saksi berpacaran dengan Pemohon dan tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Republik Indonesia Saksi (Camelia) hamil dan melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Besancon tanggal 07 September 2008, --
- Bahwa, Dengan melakukan tes DNA sesuai dengan Surat Keterangan Medis nomor: RS.05.01/D.XVII.1.4.15.21/03/2025 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit umum pusat Prof. I.G.N.G Ngoerah, tertanggal 14 Januari 2025, yang menerangkan bahwa : *Dari hasil analisis Lokus-lokus Marka STR Autosomal menunjukkan : Dari lokus-lokus STR Autosomal yang dianalisis dari terduga ayah atas nama Valentin Patrick Marie Fiere adalah COCOK dengan terduga anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Valentin Patrick Marie Fiere adalah Ayah Biologis dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;*
- Bahwa, Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status anak luar kawin bahwa pada saat ini Anak Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Tabanan sebagai dasar pembuatan Affidavit dan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda yang menjadi syarat untuk memperpanjang passport WNI anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada kantor Imigrasi dan kelak akan digunakan sebagai syarat untuk memilih warga negara anak sebagai WNI;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga ataupun masyarakat terhadap Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa, benar ayah dari anak saksi tersebut adalah Pemohon

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab



**2. Franck Dano**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah mantan pasangan istri saksi;
- Bahwa, saksi saat ini adalah suami dari saksi Camelia ibu dari anak yang dimohonkan oleh pemohon atau merupakan ayah tiri dari anak yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa, Ya saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Pengakuan anak.

Nama anak tersebut XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 September 2008,

Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dilahirkan oleh istri saksi (Camelia);

Bahwa, anak tersebut lahir di Prancis dan saat ini tinggal bersama saksi dan saksi Camelia di Tabanan;

Bahwa, saksi dalam perkawinan dengan saksi Camelia belum memiliki anak;

Bahwa, pemohon sering datang ke Bali untuk menemui anak yang dimohonkan tersebut dengan menjemput anak (XXXXXXXXXX) untuk diajak jalan-jalan;

- Bahwa, benar telah dilakukan tes DNA antara pemohon dengan anak Jemima dengan hasil sesuai dengan Surat Keterangan Medis nomor: RS.05.01/D.XVII.1.4.15.21/03/2025 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit umum pusat Prof. I.G.N.G



Ngoerah, tertanggal 14 Januari 2025, yang menerangkan bahwa :  
*Dari hasil analisis Lokus-lokus Marka STR Autosomal menunjukkan :  
Dari lokus-lokus STR Autosomal yang dianalisis dari terduga ayah  
atas nama Valentin Patrick Marie Fiere adalah COCOK dengan  
terduga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX. Dari hasil pemeriksaan  
tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Valentin  
Patrick Marie Fiere adalah Ayah Biologis dari XXXXXXXXXXXX;*

- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status anak luar kawin bahwa pada saat ini Anak Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Tabanan sebagai dasar pembuatan Affidavit dan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda yang menjadi syarat untuk memperpanjang passport WNI anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada kantor Imigrasi dan kelak akan digunakan sebagai syarat untuk memilih warga negara anak sebagai WNI;

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga ataupun masyarakat terhadap Pemohon yang diajukan oleh Pemohon termasuk saksi juga tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas yakni agar pengadilan menyatakan bahwa pemohon adalah ayah biologis dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Besancon tanggal 07 September 2008,

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Dedela Nata Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, NIK 3174064709081004,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2006 Pemohon bertemu dan berkenalan di Prancis selatan dengan seorang perempuan yang bernama Camelia, Tempat & tanggal Lahir di Jakarta 28-11-1977, umur 47 tahun, Kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Dedela Nata, Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupten Tabanan, NIK 3174066811770004, sesuai dengan kartu tanda penduduk yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu terjadilah saling ketertarikan antara Pemohon dan Camelia layaknya laki-laki dan Perempuan pada umumnya yang sedang di mabuk asmara dan pada akhirnya Pemohon dan Camelia berpacaran, pada awal bulan januari tahun 2007. Semenjak mereka berdua berpacaran Camelia diajak tinggal bersama di rumah Pemohon di Sausset les pins Prancis selatan dan terjadilah hubungan layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Republik Indonesia serta Camelia hamil pada awal Desember 2007;
3. Bahwa dari hubungan tersebut diatas Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama: Jemima Zeta Fiere, lahir di Besancon tanggal 07 September 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Dedela Nata Banjar Mengening, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, NIK 3174064709081004, sesuai dengan kartu identitas anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabanan dan surat bukti pencatatan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab



kelahiran warga negara Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Marseille (Prancis) dan sekitar akhir bulan September 2010 Pemohon dan Camelia berpisah ketika anak mereka XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 2 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024, Pemohon berkeinginan memperpanjang Passport WNI anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai namun ditolak oleh petugas Imigrasi dengan alasan Orang Tua dari XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai akta perkawinan dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah subjek anak berkewarganegaraan ganda yang belum memiliki Affidavit dan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda (ABG).

5. Bahwa untuk membuktikan Pemohon adalah benar Ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX maka Pemohon melakukan tes DNA sesuai dengan Surat Keterangan Medis nomor: RS.05.01/D.XVII.1.4.15.21/03/2025 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah sakit umum pusat Prof. I.G.N.G Ngoerah, tertanggal 14 Januari 2025, yang menerangkan bahwa :  
*Dari hasil analisis Lokus-lokus Marka STR Autosomal menunjukkan :  
Dari lokus-lokus STR Autosomal yang dianalisis dari terduga ayah atas nama Valentin Patrick Marie Fiere adalah COCOK dengan terduga anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Valentin Patrick Marie Fiere adalah Ayah Biologis dari XXXXXXXXXXXXXXXX;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat terjadi perubahan makna sehingga dimaknai bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan / atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa sementara ini anak yang dimohonkan oleh pemohon adalah masih dengan status “anak ibu” sehingga anak yang dimohonkan oleh pemohon tersebut memiliki agama yang sama dengan orang tuanya;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Jemima Zeta Fiere, terlihat bahwa agama yang dianut oleh anak yang hendak dimohonkan oleh pemohon adalah beragama Islam agama yang sama dengan ibunya yang mana hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang hendak dimohonkan ini adalah beragama Islam maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui lembaga peradilan yang ada di Indonesia terdiri dari 4 (empat) yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Khusus untuk peradilan agama tugas dan kewenangannya telah diatur kedalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang :

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syariah

Dalam penjelasan Pasal 49 tersebut dijelaskan bahwa Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara



orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

- izin beristri lebih dari seorang;
- izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- dispensasi kawin;
- pencegahan perkawinan;
- penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- pembatalan perkawinan;
- gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- perceraian karena talak;
- gugatan perceraian;
- penyelesaian harta bersama;
- penguasaan anak-anak;
- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- pencabutan kekuasaan wali;



- penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Menimbang, bahwa dari kewenangan Peradilan Agama diatas yang dihubungkan dengan materi substansi permohonan pemohon yakni agar pemohon dinyatakan sebagai ayah biologis dari seorang anak maka menurut Hakim hal tersebut telah masuk kedalam penetapan terhadap asal usul anak. Oleh karena anak tersebut beragama Islam maka menurut Hakim permohonan tersebut adalah masuk dalam yurisdiksi absolut Peradilan Agama. Hal ini tentu penting sebab penetapan ayah biologis dari seorang anak akan berakibat terkait bagaimana nasab anak tersebut terhadap orang tuanya menurut agamanya yakni Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kewenangan dari Peradilan Agama, maka Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili secara absolut sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat voluntair atau kepentingan sepihak pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili permohonan tersebut
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2025 oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Putu Ardika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTd

Ttd

I Wayan Putu Ardika, S.H.,

I Komang Ari Anggara Putra.,S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp  
30.000,00

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK..... Rp

50.000,00

3. PNBP Panggilan .....

Rp10.000,00;

4. Materai putusan.....

Rp10.000,00 ;

5. Redaksi.....

Rp10.000,00;

Jumlah ..... Rp 110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)